

KEBUTUHAN – SPESIFIKASI – TEKNIS – DAN – METODE – PENDISTRIBUSIAN --
PERLENGKAPAN – PEMUNGUTAN – SUARA – DAN – PERLENGKAPAN – LAINNYA –
DALAM – PEMILIHAN – BUPATI – DAN – WAKIL – BUPATI – KAYONG – UTARA --
347 TAHUN 2024, 51 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 347
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 331 TAHUN 2024 TENTANG KEBUTUHAN,
SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, ketentuan Diktum Ketiga PKPU 1139, dari poin tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis Dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah ; UU Nomor 1 Tahun 2015, UU 6 Tahun 2020; PKPU 8 Tahun 2019; PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 7 2020; Kep. KPU 1139 2024
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis Dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 23 September 2024;
 - Lampiran: 46 hlm.